



PUTUSAN

Nomor: 113 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (hak cipta) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIE BILLYANDO, bertempat tinggal di Jalan Kalianyar No. 21, Rt 005, Rw 004, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada . Muhammad Tadjul, SH., MH., 2. Yasen, SH., 3. Muhaimin, SH. dan 4. M. Muis, SH., para Advokat, beralamat di Ruko Makaliwe, Jalan Dr. Makaliwe Raya No. 41 D, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2011, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan

I **TJHANG BELLY**, bertempat tinggal di Jalan Mangga I No. 8.A-8.B, Rt 008, Rw 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Sudjanto Sudiana, SH., . Leidermen Ujiawan, SH., 3. U. Rizal Effendi, SH. dan . Nurbaithy Theresia, SH., para Advokat, beralamat di Jalan Pinangsia Raya No. 89, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2011,

II **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN HUKUM dan HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU dan RAHASIA DAGANG**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, sebagai para Termohon Kasasi dahulu Tergugat

I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2012



- 1 Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha yang memiliki usaha dagang yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan atas produk-produk berupa pakaian, yang mana usaha tersebut telah mulai dirintisnya kurang lebih sejak tahun 2008;
- 2 Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat adalah pihak yang telah memproduksi produk-produk pakaian antara lain berupa aneka macam celana dan memperdagangkan produk-produk tersebut, dalam memproduksi produk tersebut Penggugat menggunakan lukisan/seni logo BW CHENG berupa gambar Singa dan tulisan BW CHENG, dalam rentang waktu tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam mempromosikan. Mempertahankan dan mengembangkan usaha bisnisnya tersebut ke sebagian besar wilayah Republik Indonesia;
- 3 Bahwa secara otomatis masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya telah mengenai hasil produksi pakaian antara lain berupa aneka macam celana dengan lukisan/seni logo BW CHENG berupa gambar Singa dan tulisan BW CHENG, setidaknya sejak tahun 2009;
- 4 Bahwa oleh karena Penggugat telah menjual celana dengan Merek BW CHENG, dengan lukisan/logo berupa gambar singa, maka pada tanggal 14 Juli 2010 Penggugat mengajukan PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK pada Direktorat Merek;
- 5 Bahwa dengan demikian adalah sangat pantas dan wajar jika Penggugat memperoleh Sertifikat Merek BW CHENG tersebut;
- 6 Bahwa dengan sangat tiba-tiba pada tahun 2010 pihak Tergugat menulis somasi di koran Kompas kepada masyarakat agar seluruh pihak untuk tidak menggunakan hak cipta atas seni logo BW CHENG dan BA8PAI yang diklaim milik Tergugat, Setelah kami telaah ternyata lukisan atau seni logo yang dibuat oleh Tergugat merupakan Lukisan atau seni logo milik Penggugat yang telah ada sejak tahun 2010;
- 7 Bahwa Penggugat telah menggunakan lukisan atau seni logo BW CHENG dan BA8PAI pada produksi yang dihasilkan dengan menggunakan merek BW CHENG sehingga lukis/seni logo tersebut dikenal dengan lukisan BW CHENG dan BA8PAI sudah ada sejak tahun 2010 dan tahun 2011;

Sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan bahwa Penggugat telah memproduksi dengan menggunakan gambar tersebut sejak lama yaitu dengan bukti-bukti mencetak label-label tersebut untuk ditempel pada pakaian atau hang tag sejak tahun 2009, Penggugat telah memproduksi dengan menggunakan gambar/seni logo BW CHENG serta telah diedarkan luas ke masyarakat, sehingga masyarakat sudah mengenal bahwa gambar atau lukisan BW CHENG adalah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa hasil penelusuran kami ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah ditemukan fakta bahwa telah terdaftar di Direktorat Hak Cipta atas Pendaftaran Ciptaan seni Logo “BW CHENG” terdaftar No. 048147 tertanggal 5 Agustus 2010 yang diakui pertama kali diumumkan tanggal 31 Mei 2010 atas nama Tergugat, yang ada kesamaan dengan seni logo BW CHENG yang telah Penggugat miliki atau Ciptaan sejak tahun 2009;
- 9 Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan keberatan atas Pendaftaran Ciptaan “BW CHENG” terdaftar No. 048147 tertanggal 5 Agustus 2010 dan atas nama Tergugat, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a Bahwa Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan:
Pasal 1 ayat 1:
“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”;
Pasal 1 ayat 2:
“Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”;
 - b Bahwa Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan:
“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - c Bahwa Pasal 37 ayat 1 yang menyatakan:
“Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang dilakukan oleh pencipta atau oleh pemegang Hak Cipta atau kuasanya”;
 - d Bahwa Pasal 42 yang menyatakan:
“Dalam hal ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatasan melalui Pengadilan”;
 - e. Bahwa Seni logo “BW CHENG” milik Tergugat telah digunakan Tergugat dengan meniru, menjiplak bentuk karakteristik gambar yang sama dengan hasil ciptaan atas seni lukis/logo “BW CHENG” milik Penggugat, berdasarkan hal tersebut maka karakteristik lukisan atau gambar seni logo “BW CHENG” bukanlah hasil karya yang orsinil karena bukan berasal dari hasil pemikiran dan karya cipta Tergugat. Sehingga dari hal ini dapat dibuktikan bahwa Tergugat

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2012



- bukanlah pencipta seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- f. Bahwa secara faktual ternyata Tergugat telah menjiplak, meniru bentuk dan karakteristik serta lafal dari hasil karya ciptaan atas seni logo milik Penggugat, yang mana hasil peniruan dan atau penjiplakan tersebut selanjutnya telah Tergugat akui dengan mendaftarkannya kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 butir 3 jo. ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta;
- 10 Bahwa sangat jelas kalau tujuan Tergugat mendaftarkan dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Hak Cipta atas Seni logo “BW CHENG” terdaftar No. 048147 tertanggal 5 Agustus 2010, tiada lain Tergugat mempunyai itikad buruk yaitu ingin memiliki seni logo atau lukisan yang dimiliki oleh Penggugat, maka hal tersebut nyata-nyata adanya itikad buruk (bad faith) dan bertentangan dengan ketertiban umum sehingga jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan;
- 11 Bahwa dengan adanya dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pendaftaran seni logo yang dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan oleh karenanya pendaftaran Ciptaan atas Seni logo “BW CHENG” terdaftar No. 048147 tertanggal 5 Agustus 2010 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan dibatalkan dalam Daftar Umum Ciptaan;
- 12 Bahwa selain dari pada itu, pendaftaran seni logo oleh Tergugat juga dilakukan dengan itikad buruk, dimana Tergugat dengan sengaja menjiplak, meniru bentuk dan karakteristik seni logo BW CHENG milik Penggugat dengan maksud mendompleng ketenaran yang telah lebih dahulu dikenal luas oleh masyarakat; Fakta hukum menunjukkan bahwa seni logo/lukisan BW CHENG milik Penggugat telah dikenal luas oleh masyarakat dan hal ini akan Penggugat buktikan di Pengadilan pada acara pembuktian; Penggugat mohon akta kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Seni logo BW CHENG telah dipublikasikan pertama kali tahun, karena karakter lukisan BW CHENG milik Penggugat telah dikenal oleh masyarakat sebagai lukisan BW CHENG sejak tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan kebohongan publik dengan mengaku sebagai miliknya sejak tahun 2010;
- 13 Bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 1 ayat 2 dan 3 jo. Pasal 2 ayat 1, maka pendaftaran Hak Cipta atas Seni logo “BW CHENG” terdaftar No. 048147 tertanggal 5 Agustus 2010, haruslah dibatalkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Hak Cipta atas seni logo tersebut adalah bukan merupakan hasil dari karya cipta yang menunjukkan keasliannya;

14 Bahwa dengan telah terdaftarnya hak cipta atas Seni logo “BW CHENG” terdaftar No. 048147 tertanggal 5 Agustus 2010 atas nama nama Tergugat, Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan ketentuan Pasal 42, Pasal 1 ayat 2 dan 3, dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang masing-masing pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan:

“Dalam hal Ciptaan yang didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan (2) serta Pasal 39, pihak lain menurut Pasal 2 atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga”;

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”;

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan:

“Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra”;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan serta uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Seni logo “BW CHENG” terdaftar No. 048147 tertanggal 5 Agustus 2010 milik Tergugat tidak orisinal dan menjiplak dan atau meniru dari karakteristik hak Cipta Seni logo BW CHENG milik Penggugat;
- 3 Menyatakan batal dan/atau membatalkan pendaftaran Hak Cipta Seni Logo “BW CHENG” terdaftar No. 048147 tertanggal 5 Agustus 2010 atas nama Tergugat pada Daftar Umum Ciptaan;
- 4 Memerintahkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit terpadu dan Rahasia Dagang, untuk tunduk dan taat kepada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mencatat

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni logo "BW CHENG" terdaftar
No. 048147 tertanggal 5 Agustus 2010 atas nama Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1 Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur Libel);

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, karena tidak
jelas seperti apa seni logo BW CHENG milik Penggugat. Gambar Singa seperti apa
tidak jelas, siapa yang menciptakannya juga tidak jelas. Bahwa Penggugat sudah
mengetahui bahwa Hak Cipta Seni Logo tersebut adalah milik orang lain. Akan
tetapi secara sadar telah menggunakan Hak Cipta Seni Logo milik Tergugat I
tersebut untuk kepentingan Penggugat;

Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas dan bertentangan satu dengan lainnya,
disatu sisi Penggugat mengakui Hak Cipta Seni Lukis Logo milik Tergugat I sudah
terdaftar di Kantor Ditjend Hak Kekayaan Intelektual akan tetapi kenyataannya
Penggugat berusaha memiliki dan menggunakan Hak Cipta Seni Lukis Logo
tersebut untuk kepentingan dan untuk mencari keuntungan pribadi semata;

Bahwa ada ketidakjelasan makna maupun dari gugatan Penggugat dan adanya pertentangan
antara fakta atau dalil yang satu dengan dalil yang lain sehingga mengaburkan
makna dari gugatan Penggugat, ketidakjelasan makna juga menunjukkan ketidak
seriusan, kekurangan-siapa dan tindakan coba-coba Penggugat dalam membuat dan
menyusun dalil-dalil gugatannya;

2 Bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan itikad tidak baik;

Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan itikad tidak baik karena terbukti Seni Lukis
Logo BW CHENG milik Tergugat I sudah jelas terdaftar di Kantor Dirjend HAKI
sedangkan Seni Lukis Logo BW CHENG milik Penggugat tidak terdaftar di Kantor
Dirjend HAKI dan Seni Lukis Logo milik Tergugat I sudah digunakan sejak tahun
2007 jauh sebelum Penggugat menggunakan seni lukis logo BW CHENG milik
Penggugat dan juga sebelum memiliki merek BW CHENG;

Bahwa Penggugatlah yang mempunyai itikad tidak baik yang merencanakan sejak
awal dengan cara meniru, menjiplak atau membajak lukisan/Seni Logo BW CHENG
milik Tergugat I, untuk mengambil alih satu merebut jaringan pemasaran jenis
barang celana di Indonesia yang telah dirintis oleh Tergugat I dengan susah payah/
kerja keras sejak tahun 2007 karena barang-barang milik Tergugat I, laku laris
dipasaran maka Penggugat berniat mengambil keuntungan dari usaha yang telah



bertahun-tahun oleh Tergugat I, maka sebelum Penggugat menggugat Tergugat I, telah ada konflik/perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;

3. Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas mengajukan gugatan;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam ketentuan gugatan karena Penggugat bukan Pencipta atau Pemilik Lukisan/Seni Logo BW CHENG sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, dan Pasal 5 ayat (1);

Bahwa gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan Penggugat dalam perkara a quo adalah bukan pemilik atau orang yang berhak atas Hak Cipta yang jadi sengketa sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, oleh karena itu Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini dan seharusnya gugatan Penggugat ini ditolak;

4. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah terbukti maka sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan atau dinyatakan dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel);

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur dikarenakan mencampurkan beberapa hal terkait dengan perlindungan Hak Cipta dan Merek;
2. Bahwa masing-masing peraturan dimaksud mengatur tentang objek, mekanisme serta tata cara yang diatur dalam setiap peraturannya dan terkait dengan perlindungan yang diberikan adalah berbeda satu dengan lainnya serta tidak ada keterkaitan langsung diantaranya;
3. Bahwa jelaslah, seperti yang telah diuraikan di atas, Penggugat dalam membuat gugatan tidak jelas, sehingga gugatan ini tidak dapat dijadikan suatu dasar yang valid dikarenakan sangat dimungkinkan terjadi salah persepsi terkait dengan apa yang dimaksud Hak Cipta dan apa yang dimaksud Merek terlebih terkait dengan hak dan kewajibannya yang dapat dipastikan pada setiap ketentuannya mengatur berbeda;

Dengan pertimbangan hukum sebagaimana di atas, mohon berkenan Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon diulang dan dimasukkan atau termasuk dalam Gugatan Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang terpisahkan;
 - . Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah dari Hak Cipta Seni Logo BW CHENG, sebagai Pemilik atau Pencipta Lukisan/Seni Logo BW CHENG berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4 dan Pasal 5 ayat (1) sebab Penggugat Rekonvensi telah lebih dahulu menggunakan Lukisan/Seni Logo BW CHENG sejak tahun 2007, dan Penggugat Rekonvensi menjual barang yang legal dan dilindungi oleh Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berdasarkan sertifikat surat pendaftaran Ciptaan untuk jenis ciptaan Seni Lukis BW CHENG No. 04847, tanggal 5 Agustus 2010;
 - . Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggunakan gambar lukisan BW CHENG tersebut sejak tahun 2009 yaitu dengan permohonan pendaftaran mereknya pada tanggal 14 Juli 2010, dan belum terdaftar di kantor HAKI, namun tahun 2009 tersebut Tergugat Rekonvensi telah memproduksi dengan menggunakan gambar/Seni Logo BW CHENG serta telah diedarkan luas ke masyarakat;
 - 5 Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah meniru, menjiplak atau membajak Lukisan/Seni Logo BW CHENG milik Penggugat Rekonvensi tersebut telah merugikan Penggugat Rekonvensi dengan dipakainya Hak Cipta Seni Lukis Logo milik Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi secara langsung telah mengurangi jumlah penjualan produk milik Penggugat Rekonvensi, dengan demikian juga telah mengurangi keuntungan-keuntungan yang sedianya diperoleh Penggugat Rekonvensi;
 - 6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:
 - (1). Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu;
 - (2). Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atas barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta;
- Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas dan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana ditegaskan dalam gugatannya pada angka 3 dan 4 dan bukti-bukti lainnya berupa celana-celana hasil produksi dari Tergugat Rekonvensi, maka adalah layak dan patut bila kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa sebagai Pemegang Hak Cipta Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi, melarang pihak lain termasuk Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan memperbanyak dan untuk dijual secara komersil, tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Cipta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yakni mengenai Hak Eksklusif dari Pemegang Hak Cipta dan Pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Penciptaan adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal HKI, dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- 8 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah membuat/memproduksi, menggunakan, menjual produk-produk celana dengan menggunakan seni lukis BW CHENG milik Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2009, yang sama dengan yang diproduksi oleh Penggugat Rekonvensi dan melanggar Hak Cipta milik Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
- 9 Bahwa perhitungan kerugian tersebut dihitung sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi mulai terjadi yakni sejak diproduksi celana oleh Tergugat Rekonvensi dengan memakai Seni Lukis Logo milik Penggugat Rekonvensi pada bulan Maret tahun 2009;
- 10 Bahwa adapun perhitungan kerugian Materiil (Actual Loss) yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Waktu Produksi/ Penjualan	Maret 2008 - September 2011
Jumlah produksi berdasarkan Pengakuan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat	.200 perhari x 30 hari x 12 bulan x 3 tahun = 1.296.000. pics (satu juta dua ratus puluh enam ribu pics);
Estimasi Keuntungan;	Harga pokok penjual Rp 70.000,- dikurangi harga jualan Rp 63.000,- selisih Rp 7000,-
Jumlah Keuntungan 1.296.000,- pics x Rp 7.000,-;	Rp 9.072.000.000,- (sembilan milyar tujuh puluh dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan perhitungan yang diuraikan pada posita 21 Dalam Rekonvensi, total kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi terhadap keuntungan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2012



penjualan Tergugat Rekonvensi di Indonesia adalah Rp 9.072.000.000,00 (sembilan milyar tujuh puluh dua juta Rupiah);

- 11 Bahwa selain kerugian materiil (actual loss) yang diuraikan dalam Posita 21 & 22 Dalam Rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian imateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian nama baik dalam masyarakat sebagai produsen celana dengan seni lukis logo BW CHENG yang berkualitas baik oleh karena adanya produksi sejenis yang diproduksi oleh Tergugat Rekonvensi yang nyata-nyata telah melanggar Hak Cipta Penggugat Rekonvensi yang mutu dan kualitasnya tidak sama. Karena tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi dan juga akibat adanya produk celana yang diproduksi oleh Tergugat Rekonvensi telah melanggar Hak Cipta Penggugat Rekonvensi, maka mengakibatkan terganggunya pemasaran produksi celana Penggugat Rekonvensi;
- 12 Bahwa kerugian Immateriil tersebut sebagaimana diuraikan pada posita 23 Dalam Rekonvensi tidak dapat dihargai dengan nilai akan tetapi suatu gugatan ganti rugi diharuskan dengan suatu nilai maka bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
- 13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi, dengan tetap mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta milik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menerbitkan Surat Penetapan yang segera dan efektif untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi;
- 14 Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi memiliki kepentingan dan berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Tergugat Rekonvensi atas penggunaan tanpa hak seni lukis logo BW CHENG pada celana hasil produksi Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan oleh karena Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan ganti kerugian ini;
- 15 Bahwa fakta-fakta tersebut di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam Acara Pembuktian membuktikan bahwa Tergugat



Rekonvensi telah melanggar Hak Cipta Penggugat Rekonvensi atas seni lukis logo dengan itikad tidak baik;

Bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi dan menghindari tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang dapat merugikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk menarik dari peredaran dan mengembalikan seluruh celana yang menggunakan atau yang mempunyai persamaan dengan ciptaan "SENI LUKIS LOGO BW CHENG milik Penggugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan melarang Tergugat dalam Rekonvensi untuk menggunakan/memakai Ciptaan SENI LUKIS LOGO BW CHENG atau yang mempunyai persamaan dengan Ciptaan "SENI LUKIS LOGO BW CHENG milik Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik pertama dan satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan seni lukis logo BW CHENG di Indonesia;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara meniru, menjiplak atau membajak Lukisan/ Seni Logo BW CHENG milik Penggugat Rekonvensi;
- 4 Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah menggunakan tanpa hak, Hak Cipta yang mempunyai persamaan dengan "SENI LUKIS LOGO BW CHENG" milik Penggugat dalam Rekonvensi;
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah menggunakan tanpa hak, merek BW CHENG yang mempunyai persamaan dengan "SENI LUKIS LOGO BW CHENG atas nama Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- 6 Menyatakan menolak pendaftaran Merek BW CHENG atas nama Penggugat/Tergugat Rekonvensi, atau jika sudah terdaftar, menyatakan membatalkan Merek BW CHENG atas nama Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- 7 Memerintahkan Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c/q Direktorat Merek untuk menolak pendaftaran Merek BW CHENG atau membatalkan Merek BW CHENG atas nama Penggugat/Tergugat Rekonvensi jika Merek BW CHENG tersebut sudah terdaftar;
- 8 Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan seluruh kegiatan membuat/memproduksi, menggunakan, menjual produk celana dengan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2012



menggunakan Merek BW CHENG maupun dengan merek lainnya sepanjang produk Tergugat Rekonvensi tersebut menggunakan hak cipta Penggugat Rekonvensi berupa seni logo BW CHENG;

- 9 Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah membuat/ memproduksi menggunakan, menjual produk celana dengan menggunakan Merek BW CHENG maupun dengan merek lainnya sepanjang produk Tergugat Rekonvensi tersebut menggunakan hak cipta Penggugat Rekonvensi berupa seni lukis logo BW CHENG adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
- 10 Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk menarik dari peredaran dan mengembalikan seluruh celana yang menggunakan atau yang mempunyai persamaan dengan Ciptaan "SENI LUKIS LOGO BW CHENG" milik Penggugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- 11 Menyatakan kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah:
 - a Kerugian Material sebesar Rp 9.072.000.000,00 (sembilan milyar tujuh puluh dua juta Rupiah);
 - b Kerugian Immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
- 12 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Rp 10.072.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh puluh dua juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan tunai setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 13 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seuruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang akan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 76/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Oktober 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- DALAM PROVISI:

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

- DALAM POKOK PERKARA:

-- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu Rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dijatuhkan pada tanggal 12 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantara kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2011 mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 46 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 76/ Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/para Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 15 November 2011 dan tanggal 10 November 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi, kemudian oleh Tergugat I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan perkara No. 76/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 12 Oktober 2011 pada halaman 20 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat bukan membuktikan hak cipta, hanya bukti permohonan pendaftaran merek dagang,

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak relevan, karena yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar Penggugat sebagai pencipta dari lukisan/logo BW CHENG tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah lalai dan tidak teliti dalam menilai alat bukti tersebut, dimana seharusnya Pemohon Kasasi/ Penggugat telah lebih dahulu menggunakan lukisan/logo "BW CHENG" tersebut, hal ini terlihat dari bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat lebih dahulu;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada halaman 20 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa demikian juga bukti P-2, P-2.1 dan P-2.2 berupa surat pernyataan dari Yan Hui Min yang menyatakan Yan Hui Min memberikan wewenang kepada Lie Billyando (Pemohon Kasasi/ Penggugat) untuk melakukan penjualan garmen merek "BW CHENG" di Indonesia yang merupakan produk asli China";
"Menimbang dari konteks hak cipta surat pernyataan tersebut adalah bukan merupakan hak lisensi dari Yan Hui Min kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002";
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam memberikan penilaian terhadap alat bukti di atas serta telah keliru dalam menafsirkan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002;
- Bahwa di dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, lisensi dapat diperjanjikan lain meliputi semua perbuatan;
Dalam konteks ini Yan Hui Min telah memberikan wewenang dan kebebasan penuh yang melebihi lisensi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat berkaitan dengan merek tersebut di atas;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana Termohon Kasasi I/Tergugat I adalah bukan Pencipta lukisan/logo "BW CHENG" dan hanya menjiplak seluruhnya terhadap barang tersebut, padahal diketahui barang tersebut seutuhnya produk dari China, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002;
- Bahwa, selain fakta hukum tersebut di atas, ada hal lain yang diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangan putusannya yaitu keberadaan lukisan/logo "BW CHENG" tidak jelas peruntukannya namun melekat/ menempel pada suatu merek dagang yang memiliki daya pembeda;
- Bahwa selain hal tersebut di atas, Termohon Kasasi I/Tergugat I telah melakukan kebohongan publik dengan mengumumkan lukisan/logo "BW CHENG" sebagai



karya ciptanya, namun fakta yang sebenarnya adalah Termohon Kasasi I/Tergugat I bukan pencipta lukisan/logo tersebut akan tetapi hanya menjiplak seutuhnya dan/atau seluruhnya produksi barang dari China;

- Bahwa hal ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan perkaranya pada halaman 21 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa kemudian dari bukti TI-1, TII-2, TI-2, TI-3 dan TII-1 telah dapat membuktikan secara konstitutif bahwa seni lukis dengan judul ciptaan BW CHENG dengan nomor pendaftaran 048147 adalah milik Termohon Kasasi I/Tergugat I (vide Pasal 5 UU 19/2002);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan perkaranya pada halaman 21 menyatakan: "Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Atim diterangkan bahwa Termohon Kasasi I/Tergugat I Tjhang Belly pernah mengorder untuk membuat lukisan BW CHENG yang saat itu baru dibuat sketsa-kemudian discan dan disempurnakan oleh saksi dengan menggunakan komputer sebagaimana bukti TI-9 dan TI-10 dan saksi mendapat upah atas order lukisan tersebut;
- Bahwa, dari keterangan Atim tersebut banyak yang telah dimanipulasi dan tidak sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain: saksi berpendidikan SMP, tidak mengerti komputer, menerima bayaran Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 80 % lukisannya menjiplak dari koran;
- Berdasarkan uraian di atas, terbukti seluruh dalil Termohon Kasasi I tidak terbukti, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak seluruh dalil Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 7 November 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 November 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa lukisan/seni logo BW CHENG berupa gambar Singa dan tulisan BW CHENG adalah ciptaan Penggugat vide Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, oleh karenanya berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 adalah beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Lagipula keberatan-keberatan lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **LIE BILLYANDO** tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LIE BILLYANDO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 oleh H. Djafni Djamal, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM. dan Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.

K e t u a,
ttd./
H. Djafni Djamal, SH., MH.

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
. Administrasi Kasasi.....	Rp	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2012